PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
TELUK KUANTAN 29562

Surat Izin Operasional

Nomor : 55/DPMPTSPTK-PER/2017

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini memberi Izin Operasional kepada :

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD)
"KELOMPOK BERMAIN"
AL-HIDAYAH

Pengelola	: ANNISAH,S.Pd.I
Alamat	: Desa Gunung
Kecamatan	: Gunung Toar
Kabupaten	: Kuantan Singingi
Akreditasi	: -
No.Akta notaris	: 38/ Tanggal 03 April 2012

Surat Izin Ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal di keluarkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penggunaan Surat Izin Operasional ini,akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan Di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 30 Mei 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

ASNUL,S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP.19680315 199003 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KELOMPOK BERMAIN AL-HIDAYAH GUNUNG
KECAMATAN GUNUNG TOAR
JL. JEND. SUDIRMAN NO: .....PASAR GUNUNG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH KB ALHIDAYAH GUNUNG KECAMATAN GUNUNG TOAR
NOMOR : 002/800/KB-AL/I/2017/

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENDATAAN DAPODIK PAUD
KB AL-HIDAYAH GUNUNG KECAMATAN GUNUNG TOAR
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan dibidang pendidikan dan penjaringan data Dapodik Paud Tahun 2017 di KB AL-HIDAYAH GUNUNG Kecamatan Gunung Toar.

Mengingat :
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 93107/A.5.1/2011 Perihal Penyampaian Salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011.
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Petugas Admin/Operator Sistem Pendataan Dapodik Paud pada satuan kerja KB Al-Hidayah Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 :

Nama	: **ANNISAH, S.Pd.I**
Tempat/Tgl Lahir	: Gunung, 10 Desember 1985
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: S1 PAI

Kedua : Petugas Pendataan Dapodik Paud yang selanjutnya disebut Operator Sistem Pendataan Pendidikan Anak Usia Dini pada satuan kerja KB KB AL-Hidayah Gunung Kecamatan Gunung Toar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mempersiapkan, mengkoordinaskan dan melaksanakan pengumpulan Data Pendidikan dan Data Non Kependidikan.
2. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan serta menyusun Profil pendidikan KB Al- Hidayah Gunung.
3. Melakukan Pengiriman Data (Singkronisasi) hasil pelaksanaan entrian pendataan pendidikan dan non kependidikan ke pusat Data Statistik Pendidikan, KB Al-Hidayah Gunung sebagaimana standar dan ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemdikbud RI.

Ketiga : Segala Biaya yang timbul berkaitan dengan Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang relevan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : GUNUNG
PADA TANGGAL : 07 JANUARI 2017

Kepala Sekolah
KB Al-hidayah

ANNISAH, S.Pd.I